



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR PUSAT

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Telepon : 5752017, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
Facsimile : 2500065, 2500077 Website : www.bri.co.id Email : corsec@bri.co.id

Nomor : B. 74 –SKP/KSK/05/2019
Lampiran : 3 (tiga) set
Perihal : **Publikasi Ringkasan Risalah RUPST dan Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Jakarta, 17 Mei 2019

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
Up : Divisi Penilaian Perusahaan Grup I
Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI Tower I Lt.6, Jakarta

1. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014
2. POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017

Menunjuk peraturan tersebut di atas tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta perubahannya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti iklan publikasi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan pemberitahuan pelaksanaan pembayaran dividen tunai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah dimuat pada tanggal 17 Mei 2019 di surat kabar:
 - a. Investor Daily
 - b. Kontan
 - c. Jakarta Post
2. Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
a	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>cum Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	23 Mei 2019 27 Mei 2019
b	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	24 Mei 2019 28 Mei 2019
c	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	27 Mei 2019
d	Tanggal Pembayaran Dividen	13 Juni 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau recording date pada tanggal 27 Mei 2019 dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 27 Mei 2019.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui

KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom ("**BAE**") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 27 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut yang tidak mencantumkan NPWP, maka akan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- f. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 22 Juli 2019.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN *vmj*



Bambang Tribaroto
Corporate Secretary

Tindakan:
- Arsip